



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 174

TAHUN 2015

SERI :

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN RABADOMPU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa otonomi daerah mengamanatkan dilaksanakannya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan;
 - b. bahwa dalam rangka merespon aspirasi, prakarsa dan inisiatif masyarakat serta guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah daerah terutama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap bagian dan batas wilayah kelurahan Rabadompu Timur;
 - c. bahwa perubahan tapal batas wilayah Kelurahan Rabadompu Timur perlu diberikan landasan hukum yang kuat melalui peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Rabadompu Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN RABADOMPU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Rabadompu Timur (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2006 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Kelurahan Rabadompu Timur adalah 0,54 KM², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kendo;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kumbe;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Oi Fo'o;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Rabadompu Barat;
- (2) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara detail dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 22 Desember 2015

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

MUHAMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR 174

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: (18/2015)



